



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 64 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 26 Pebruari 1954 No. 35404/U.M.II;
- Menimbang : bahwa lowongan djabatan Presiden-Direktur Bank Negara Indonesia perlu diisi, bahwa Mr. ABDULKARIM dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Presiden-Direktur Bank Negara Indonesia tersebut;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1946;
b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : memperhatikan dengan hormat dari djabatannja pada Bank Negara Indonesia sebagai Acting Presiden-Direktur

Mr. ABDULKARIM

- Kedua : mengangkat dalam djabatan pada Bank Negara Indonesia sebagai Presiden-Direktur

Mr. ABDULKARIM

- Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1954.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Direksi Bank Negara Indonesia,
3. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kantor Penetapan Padjak, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.
(ONG ENG DIE).